



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

MODEL GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PENIPUAN PASAR MODAL

Ainul Azizah; Prof. Much. Zaidun; SH, M.S; Dr.Mas Rahmah, SH,MH, L.LM.

Fakultas Hukum Unversitas Jember; Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Fakultas
Hukum Universitas Airlangga
Email: ainulazizah94@gmail.com

Abstrak : Ganti kerugian adalah tindakan lain dari pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan lain kepada orang yang menyebabkan kerugian. Ganti kerugian merupakan konsep yang awalnya dianut oleh hukum perdata, yang diberikan kepada pihak lain apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian maupun adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya konsep ganti kerugian dari hukum perdata ini diadopsi dalam hukum pidana dan hukum administrasi. Pada akhirnya konsep ganti kerugian dijadikan salah satu sanksi pidana tambahan bagi pelaku kejahatan di beberapa undang undang yang berlaku di Indonesia salah satunya undang undang pasar modal. Mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban berdasarkan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP. Tetapi model pemberian ganti kerugian dalam KUHAP jika diterapkan dalam penyelesaian ganti kerugian korban kejahatan ekonomi khususnya penipuan pasar modal dipandang kurang sesuai. Oleh karena itu perlu kebijakan baru berkaitan dengan model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal. Isu hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana model ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang undang. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal untuk masa yang akan datang. Hasilnya : terdapat perubahan model ganti kerugian bagi korban penipuan di pasar modal meliputi perubahan caranya atau mekanisme ganti kerugian, lembaga ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal maupun jumlah ganti kerugiannya kepada korban penipuan pasar modal.

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Korban, Penipuan Pasar Modal.

Abstract: *Compensation is another act of court which orders other persons to cause harm. Compensation is a concept that was originally adopted by civil law, which is given to other parties in the event of default in an agreement or an act against the law. In its development, the concept of compensation from civil law was adopted in criminal law and administrative law. In the end, the concept of compensation is used as one of the additional criminal sanctions for perpetrators of crimes in several laws in force in Indonesia, one of which is the capital market law. The mechanism for compensating victims is based on the Criminal*

Procedure Code stated in the Criminal Procedure Code. But the compensation model in the Criminal Procedure Code if applied in the settlement of compensation for victims of economic crimes especially capital market fraud is seen as inappropriate. Therefore it is necessary to have a new policy relating to the compensation model for victims of capital market fraud. The legal issue that will be discussed in this paper is how is the compensation model for victims of capital market fraud in Indonesia? This study uses a normative juridical method with a concept approach, comparative approach and statutory approach. The legal issue discussed in this study is the compensation model for victims of capital market fraud in the future. The result: there is a change in the compensation model for victims of fraud in the capital market including changes in the manner or mechanism of compensation, institutions for compensation against victims of capital market fraud and the amount of compensation for victims of capital market fraud.

Keywords: *Compensation, Victim, Capital Market Fraud.*

LATAR BELAKANG

Kegiatan pasar modal seperti dua sisi mata uang yang mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah transaksi di pasar modal menghasilkan keuntungan yang sangat besar karena perputaran uang yang demikian besarnya. Perputaran dana di Pasar modal sejumlah 1.844,59 Trilyun rupiah pada tahun 2016 dan 1.124,12 Trilyun sampai tanggal 25 Agustus 2017.¹ Volume transaksi saham pada tahun 2016 1.925,42 Milyar saham dan sampai tanggal 25 Agustus 2017 transaksi sebesar 1.889,63 Milyar saham.² IHSG tahun 2016 sebesar 1.846,228 Trilyun dan sampai 25 Agustus 2017 sebesar 1.126,352 Trilyun.³

Dana segar yang berasal dari pasar modal ini dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan di negara ini. Dampak positif yang kedua adalah transaksi dana di pasar modal menghasilkan keuntungan yang sangat besar karena perputaran uang yang demikian besarnya. Akan tetapi perputaran dana yang demikian besar ini juga menimbulkan dampak negatifnya diantaranya adanya kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada di bidang pasar modal. Kejahatan di pasar modal baru tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban. Kejahatan di pasar modal ini timbul karena adanya keserakahan dari pelaku pasar modal yang menghendaki keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri. Sehingga kejahatan di pasar modal semakin banyak terjadi di bursa saham.

Jenis kejahatan di pasar modal bermacam macam diantaranya adalah penipuan pasar modal, manipulasi pasar dan *insider trading*. Kejahatan di pasar modal seperti penipuan pasar

¹ Data diambil dari ([http://www. Ojk.go.id /id/kanal/pasar-modal/data dan statistik pasar modal/Doc](http://www.Ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik-pasar-modal/Doc), h. 2 diakses tanggal 19 September 2017 jam 21.00 WIB

²*Ibid.*

³*Ibid.*

modal sangat merugikan baik korban maupun lembaga pengawas pasar modal seperti OJK. Penipuan pasar modal dalam *Black Law Dictionary* disebutkan sebagai *fraud on the market* yang memberikan definisi sebagai *fraud occurring when an issuer or securities give out wising information that effects the market price of stock the result being that people who buy or sell are effectively mislead even though they did not rely on the statement it self or anything derived from it order that the market price.*⁴ *Black Law Dictionary* menyebutkan bahwa, penipuan dalam pasar modal adalah kecurangan yang terjadi ketika emiten atau sekuritas memberikan informasi yang memadai tentang efek yang mempengaruhi harga saham pasar modal sehingga orang yang membeli atau menjual secara efektif disesatkan walaupun mereka tidak bergantung pada pernyataan itu sendiri atau apapun yang berasal darinya tentang harga pasar.

Jumlah kejahatan penipuan pasar modal selama ini ada 119 kasus penipuan pasar modal.⁵ Kerugian yang diderita korban juga sangat besar. Menurut Hanafi Asnawi,⁶ Pasal 1angka 22 KUHAP jelas menyebut “kerugian“ yang diganti hanyalah berupa imbalan sejumlah uang sebagai hak seseorang yang dapat dituntut akibat keadaan tertentu. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mencegah kerugian akibat kejahatan penipuan pasar modal dengan dibuatnya Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Undang Undang Pasar Modal tersebut diatur berkaitan dengan lembaga yang berperan dalam pasar modal, perbuatan yang dilarang, sanksi bagi pelaku kejahatan pasar modal. Pengaturan kegiatan pasar modal, perbuatan yang dilarang dalam pasar modal dan sanksi pidana pasar modal yang berupa ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan terhadap investor. Untuk itu diperlukan upaya lain dalam rangka mengurangi kejahatan maupun mengurangi jumlah kerugian yang diderita korban kejahatan pasar modal.

Salah satu upaya tersebut melalui kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan penipuan pasar modal. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah adanya reformulasi sanksi hukum pidana yang berkaitan dengan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan penipuan pasar modal di Indonesia. Model pemberian ganti kerugian selama ini kurang sesuai dengan karakteristik hukum pidana ekonomi khususnya kejahatan penipuan pasar modal. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal untuk masa yang akan datang.

⁴*Ibid*, h. 671.

⁵Jumlah kejahatan penipuan pasar modal diperoleh dari Bapak Kiko (OJK) dalam Pelatihan Mediasi Dalam Pasar Modal pada bulan Oktober 2017 di Surabaya.

⁶M. Hanafi Asmawie, 1990, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta: Pradnya Paramita, h.3.

METODE

Tipe penelitian adalah penelitian hukum atau penelitian normatif. Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.⁷ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.⁸ Beberapa pendekatan, yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dan diteliti”.⁹ Pendekatan konsep (*conceptual approach*), penelitian ini merujuk beberapa konsep hukum yang digunakan, yaitu konsep ganti kerugian, pidana tambahan, dan konsep penipuan di pasar modal. Prinsip prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan pandangan sarjana ataupun doktrin doktrin hukum.¹⁰

Peter Mahmud Marzuki menulis, “Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber sumber penelitian”.¹¹ Sumber bahan yang digunakan adalah sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Sumber bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹²

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kometar atas putusan pengadilan. Lebih lanjut Miles O. Price mengemukakan bahwa, “*lawyer and law student cannot fuction away from a working law library because the law books which contain the statuses and judicial opinion are the basic source material at law. The law also contain many reference work and indexes which aid finding and interpreting the law and appraising its authority*”.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian disertasi ini dilakukan ini memaparkan, menganalisis, mensitematis, mengintepretasikan dan menilai (suatu bagian

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16 No.1, Maret April 2001, h.103.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, h.18

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 178

¹¹*Ibid* , h. 181.

¹²Peter Mahmud Mz, *Loc.Cit.*

¹³ Miles O. Price et.al, 1979, *Effective Legal Research*, Boston, Toronto, Fourth Edition, Little, Brown & Company, h.1.

dari) hukum positif¹⁴ yang berkaitan dengan ganti kerugian sebagai pidana tambahan bagi pelaku penipuan di pasar modal. Analisis penelitian ini dilakukan pada tataran filosofis, dimana dalam tahapan ini mengkaji landasan filosofi, pada tataran *ius constitutum* dan *ius constituendum* ganti kerugian sebagai pidana tambahan bagi pelaku penipuan di pasar modal.

ANALISIS DAN DISKUSI

Ganti Kerugian Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi

Istilah ganti rugi atau ganti kerugian merupakan istilah yang biasa dipakai dalam hukum perdata, yang timbul karena wanprestasi dalam hukum perikatan ataupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertama, ganti kerugian yang disebabkan karena wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 BW yang menyatakan tentang si berutang lalai dalam melaksanakan isi perjanjian karena waktu. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.¹⁵ Sedangkan menurut R. Subekti, wanprestasi terjadi bila debitur :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan.¹⁶

Maksud dari tidak terpenuhinya prestasi adalah prestasi yang sama sekali tidak dipenuhi, keliru dipenuhi, terlambat dipenuhi.¹⁷ Tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur kepada kreditur karena dua keadaan yaitu : karena kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dan karena keadaan yang memaksa atau *force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur¹⁸. Sedangkan akibat dari terjadinya wanprestasi menurut R. Subekti adalah : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau disebut ganti rugi, pembatalan perjanjian disebut pecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara, ini berlaku bagi perkara yang dibawa ke pengadilan.¹⁹ Pasal 1238 BW ini berhubungan dengan Pasal 1243 BW yang berisikan tentang penggantian biaya, ganti rugi dan bunga

¹⁴ Bernard Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h.55.

¹⁵ J .Satrio, 2001, *Wanprestasi Menurut KUHP Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung.:Citra Adityabakti, h. 3.

¹⁶R Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, h. 45.

¹⁷*Ibid*, h. 4.

¹⁸Ines Age Santika, dkk, *Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi pada Kasus Metro Batavia dengan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Privat Law Edisi 7 Januari Juni 2015, h. 59.

¹⁹*Op. Cit*.

disebabkan karena tidak terpenuhinya perikatan yang berupa kelalaian dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 1246 BW yang menyatakan bahwa unsur ganti rugi ada tiga yaitu penggantian biaya yang dikeluarkan, rugi dan bunga. Biaya yang dikeluarkan berupa ongkos yang telah dikeluarkan. Ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan dalam menyelesaikan perikatan ini yang dimaksudkan dalam pasal ini. Sedangkan rugi adalah kerusakan (barang) atau kehilangan (barang atau keuntungan) yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Rugi yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata atau materiil maupun kerugian immateriil. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya di peroleh atau yang diharapkan oleh seseorang. Bunga yang dimaksudkan keuntungan yang seharusnya dan keuntungan yang akan datang berdasarkan perhitungan. Unsur dari ganti rugi tersebut diatas hanya kan dibayarkan karena kelalainya dan bukan karena tipu daya yang dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 1247 BW.

Kedua, Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW. Substansi Pasal 1365 BW yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Moegni Djojodirjo berpendapat, bahwa perbuatan melawan (*onrechtmatige-daad*) dan persoalan persoalan tentang penuntut ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum tersebut yang disebabkan karena terjadinya penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) serta wanprestasi.²⁰ Lebih lanjut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*), Moegni mendefinisikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang Undang, jadi bertentangan dengan *wettelijkrecht* atau tiap perbuatan yang bertentangan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang undang jadi bertentangan dengan *wettelijke plicht*.²¹

Pengertian lebih luas berkaitan dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan karena kealpaannya yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian kepada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.²² Dari dua uraian tentang perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai perbuatan yang melawan ketentuan undang undang atau perbuatan yang karena kelalaiannya bertentangan dengan kewajiban ataupun bertentangan

²⁰Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, h.11.

²¹*Ibid*, h.21.

²²*Ibid*, h. 26.

dengan kesusilaan sehingga mendatangkan kerugian maka berkewajiban membayar kerugian kepada korban.

Berkaitan dengan gugatan ganti kerugian, secara teori ada beberapa macam gugatan yang sesuai dengan sistem BW menurut Wirjono Prodjodikoro. Menurut pendapat Wirjono, berdasarkan Pasal 102 Hukum Acara perdata yang dulu berlaku bagi *Raad van Justitie dan Residentiegerecht (Reglement op de Burgelijk Rechtsverdoering)* membedakan gugatan menjadi gugatan yang bersifat perorangan (*persoonelijke rechtverdoering*), gugatan yang bersifat kebendaan (*zakenlijke rechtverdoering*) dan gugatan yang bersifat campuran (*Gemengde rechtverdoering*).²³ Gugatan ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah gugatan yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang bersifat perseorangan oleh karena dalam syarat BW gugatan ini berdasarkan (*verbentenis*) yang bersumber pada peraturan Undang Undang (Pasal 1365 dan seterusnya dari BW).²⁴

Ciri dari ganti kerugian dalam perdata bersifat privat yaitu antara pihak yang merugiakan dan pihak yang dirugikan. Ganti kerugian dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan dengan mekanisme gugatan perdata. Pembayaran ganti kerugian ini sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau adanya wan prestasi dari pihak lain.

Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana

Ganti kerugian dalam hukum pidana dikenal sejak adanya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 9.²⁵ Selain itu menurut Rusli Muhammad, tuntutan ganti kerugian tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang menghidupkan kembali *herziening*.²⁶ Istilah ganti kerugian juga terdapat dalam KUHP yakni pada Pasal 14 c angka 1 Pengaturan ganti kerugian dalam hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 KUHAP. Yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 98 KUHAP :

²³Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, h. 101.

²⁴*Ibid*, h. 102.

²⁵Bunyi Pasal 9 Undang Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut secara tidak sah.

²⁶Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.105.

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut tidak hadir, permintaan diajukan selambat lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 98 ini menjelaskan tentang tuntutan kerugian dalam terhadap perkara pidana digabungkan dengan perkara perdata. Tuntutan ganti kerugian diajukan atas permintaan orang yang dirugikan. Tuntutan ganti kerugian yang merupakan perkara pidana digabungkan dalam perkara perdata merupakan upaya untuk mempercepat proses mendapatkan ganti kerugian yang diderita korban.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP berbunyi :

- (1) Apabilapihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) KUHAP menyebutkan, kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pasal ini menjelaskan tentang kewenangan pengadilan mengadili gugatan gabungan perkara pidana dan perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian. Apabila Pengadilan negeri setempat tidak berwenang mengadili, maka penetapan hakim hanya memuat tentang penggantian biaya perkara dan tidak termasuk ganti rugi terhadap korban. Putusan ganti kerugian diberikan kepada korban apabila putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 100 menyebutkan bahwa :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antar perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP :

Ketentuan dari aturan acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang undang tidak diatur lain.

Ganti kerugian menurut P.J.P. Tak yang merujuk hukum materiil yaitu dalam hal ini adalah KUHP dalam (*Memorie van Toelichting*) Ned. Sv.²⁷ Memperinci kerugian kerugian tersebut sebagai berikut:

1. Merusak kehormatan
2. Kehilangan kebebasan
3. Kerugian materiil, yang semuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*).

Ganti kerugian yang disebabkan karena merusak kehormatan di dalam hukum positif di Indonesia masih belum diatur baik dalam KUHP maupun undang undang yang lebih khusus. Ganti kerugian yang disebabkan karena kehilangan kebebasan tidak diatur dalam KUHP. Ganti kerugian berupa restitusi kepada korban atau ahli warisnya diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Macam macam ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 98 KUHAP menurut Rusli Muhammad, sebagai berikut :

1. Ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah (*illegal arrest*) atau tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku. Jenis ganti kerugian ini karena penangkapan dan penahanan oleh karena itu penyidik harus menaati syarat syarat penangkapan dan penahanan.
2. Ganti kerugian karena tindakan lain tanpa alasan undang undang. Bentuk ganti kerugian ini merupakan bagian dari Pasal 95 ayat (2) yang intinya kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tindakan uang paksa (*dwigmiddle*), seperti memasukkan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat surat yang dilakukan melawan hukum, ini maka dipandang perlu bahwa hak hak terhadap harta benda dan hak atas privacy tersebut perlu dilindungi dari tindakan melawan hukum.
3. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan
Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya, atau karena penerapan hukum yang tepat.
4. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan

²⁷Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.201.

Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penuntut umum. Penghentian penyidikan, penuntutan ini menimbulkan hak kepada tersangka tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan.

5. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime beledidde partif*)

Bentuk ganti kerugian ini merupakan bentuk yang dimaksudkan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, dimana yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain adalah kerugian pihak korban. Selanjutnya dalam tuntutan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan perkara pidana²⁸.

Ganti kerugian yang diatur dalam hukum formil dalam hal ini KUHAP terdiri dari 5 (lima) macam seperti yang diuraikan diatas, jika dilihat dari prosedur atau cara yang berkaitan dengan penyidikan, penahanan dan penuntutan tersangka. Pembagian ganti kerugian menurut prosedur penuntutan ini berdasarkan pada Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 98 KUHAP dijelaskan menjadi 5 (lima) macam ganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) tuntutan ganti kerugian menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri oleh tersangka maupun ahli warisnya akan diputus dalam praperadilan. Pasal 95 ayat (3) menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Dari Pasal 95 KUHAP ini terdapat dua hal yang berbeda menurut Rusli yaitu :

- A. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan
- B. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan.²⁹

Lebih lanjut menurut Rusli, ganti kerugian yang tuntutannya tidak diajukan ke pengadilan karena perkaranya tidak cukup bukti maupun peristiwa tersebut tidak termasuk tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan. Untuk tuntutan ganti kerugian yang bila dikaitkan dengan ayat (1) tidak terdapat cukup bukti sedangkan tersangka atau terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan dan penuntutan, dan tindakan lain yang melawan hukum.³⁰

²⁸*Ibid*, h. 106-109.

²⁹*Ibid*, h. 106.

³⁰*Ibid*.

Menurut Andi Hamzah ketentuan dalam KUHAP ini masih kurang sempurna, perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah), antara lain ketentuan tegas mengenai dalam hal hal apakah ganti kerugian itu dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian itu.³¹ Di Indonesia besaran ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sedangkan alasan mendapatkan kerugian menurut KUHAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dan Pasal 95. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada Pasal 9 antara Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan maksimum Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dan apabila penangkapan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan menderita cacat atau kematian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka ganti kerugiannya paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pelaksanaan yang berkaitan dengan ganti kerugian terdapat kesenjangan antara KUHAP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu:

1. Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim (Pasal 8 ayat (1)). Hanya kurang lengkap, karena tidak diteruskan dengan kata kata *berdasarkan keadilan dan kebenaran*. Alasan pemberian atau penolakan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan hakim (Pasal 8 ayat (2)).
2. Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah serendah rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setinggi tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) . Tetapi berdasarkan Pasal 95 jika penangkapan penahanan tersebut menyebabkan yang bersangkutan sakit atau cacat hingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi tingginya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan ganti kerugian yang menyebabkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Jumlah tersebut terlalu kecil.
3. Petikan penetapan ganti kerugian diberikan dalam waktu 3 hari sesudah penetapan diucapkan ; salainnya diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan direktorat anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat Pasal 10 ayat (2).
4. Negara membayar ganti kerugian itu karena dikatakan “pembayaran ganti kerugian oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Tatacaranya diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan³² .

Peraturan yang lain mengatur tentang ganti rugi dan restitusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi kepada Korban

³¹*Ibid.* , h.198.

³²*Ibid.*, h. 200.

dan Saksi (disingkat PP Nomor 7 tahun 2018) yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 ini meditujukan pada korban akibat kejahatan HAM berat, terorisme, perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tidak bisa diterapkan dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal yang merupakan korban kejahatan ekonomi. Pada korban kejahatan ekonomi kompensasi tidak dapat diberikan oleh negara seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, karena kriteria pelaku kejahatan di dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mampu memberikan ganti kerugian sehingga ganti kerugian dibayar oleh pemerintah/negara. Pada korban kejahatan penipuan pasar modal, ganti kerugian dibayar oleh pelaku yang menyebabkan kerugian kepada korban.

Menurut pendapat Oemar Seno Adjie ganti kerugian di beberapa literatur asing maupun di negara lain dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam penerapan hukum (seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP)
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime* atau *beledigde partij*). Hal ini sama dengan ketentuan Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP).
3. Ganti kerugian kepada terpidana sesudah peninjauan kembali (*Herzeining*)³³.

Ganti kerugian kepada korban penipuan dalam pasar modal ini berdasarkan uraian di atasnya akan sesuai dengan ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban. Dimana korban menderita kerugian material maupun immaterial akibat perbuatan pelaku. Sehingga korban perlu upaya untuk dikembalikan seperti keadaan semula dari kerugian terutama kerugian materiil yang dideritanya. Menurut Andi Hamzah, ketentuan ganti kerugian pada pihak ketiga atau korban delik, terdapat variasi di beberapa negara, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penggabungan perkara gugatan perdata pada pihak ketiga dan perkara pidananya dikenal di Perancis.³⁴

Model ganti kerugian terhadap pelaku penipuan pasar modal di masa yang akan datang di Indonesia perihal gugatan ganti kerugian bagi korban dapat dilakukan dengan cara :

³³Oemar Seno Adjie, 1981, *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, h. 67.

³⁴Andi Hamzah, *Loc. Cit*, h. 208.

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana.

Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang ganti kerugian yang berhubungan dengan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri. Gugatan pihak ketiga atau korban delik dengan perkara pidana merupakan inovasi dalam KUHAP. Dapat pula ganti rugi hal ini diatur dalam Pasal 99 ayat (3). Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum

Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan melalui pra peradilan (Pasal 95 ayat (5)). Pada gugatan ganti kerugian ini tidak digabung dengan gugatan pokoknya. Sedangkan pihak yang mengajukan melalui praperadilan adalah korban dalam hal ini tersangka, terdakwa, terpidana, ahli warisnya.

3. Melalui permohonan restitusi

Gugatan restitusi berdasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Gugatan restitusi ini untuk korban terrorisme, perdagangan orang. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan gugatan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 7 Tahun 2018).

Konsep ganti kerugian sebagai pidana tambahan di Indonesia di masa yang akan datang meliputi :

1. Cara pemberian/penyelesaian ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal
2. Bentuk ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal
3. Lembaga ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal

Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Cara Pemberian/Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Korban Penipuan Pasar Modal

Di Indonesia ganti kerugian dilakukan oleh korban kejahatan pasar modal dan tidak diberikan melalui lembaga lain seperti di negara lain seperti Malaysia. Ganti kerugian untuk korban penipuan pasar modal pada biasanya dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan penggabungan perkara ganti kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan melalui permohonan restitusi. Dari ketiga cara tersebut yang paling sesuai dengan pemberian ganti kerugian adalah cara yang pertama yaitu penggabungan perkara pidana dan

perdata. Hal ini dikarenakan jika menggunakan permohonan restitusi berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan gugatan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban *tidak sesuai karakteristik tindak pidana ekonomi khususnya penipuan pasar modal*. Undang Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan gugatan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dipergunakan untuk perkara HAM berat, seperti contoh tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang. Permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Penggunaan gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan melalui pra peradilan (Pasal 95 ayat (5)). Pada gugatan ganti kerugian ini tidak digabung dengan gugatan pokoknya. Gugatan melawan hukum ini memerlukan waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan masing masing perkara harus diputuskan terlebih dahulu satu persatu. Dengan demikian proses gugatan melawan hukum memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihak yang mengajukan melalui praperadilan adalah korban dalam hal ini tersangka, terdakwa, terpidana, ahli warisnya.

Berdasarkan uraian di atas maka cara penggabungan perkara ganti kerugian yang paling sesuai dengan kasus penipuan pasar modal. penggabungan perkara diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99. Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 99 menyebutkan bahwa :

- (4) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (5) KUHAP menyebutkan, kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (6) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 menyebutkan bahwa :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antar perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Namun proses penyelesaian ganti kerugian melalui gabungan perkara perdata dan pidana dalam memerlukan waktu yang lama mengingat melalui tahapan tahapan yang panjang seperti pemeriksaan perkara, pembuktian, dalam sidang peradilan pidana. Penggabungan perkara dalam Pasal 98 KUHAP ini menggunakan acara pemeriksaan biasa yang termaktub dalam Pasal 183 sampai Pasal 202 KUHAP.

Proses persidangan dari perkara penipuan pasar modal ini memerlukan waktu yang lama maka investor akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Seperti seringnya terdengar pelaku kejahatan terlalu lama diperiksa oleh penyidik dalam penyidikan selama berbulan bulan, belum lagi persidangan yang sangat lama juga harus dilalui oleh pelaku yang sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. Terdakwa atau tersangka dalam perkara penipuan pasar modal adalah investor, maka segala kegiatan investasinya akan terganggu. Investor tidak dapat bertransaksi dalam bursa efek bahkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan investasinya berhenti, hal yang demikian menyebabkan kerugian yang besar. Hal yang demikianlah yang perlu dicermati untuk dicarikan solusinya bagi penyelesaian ganti kerugian di masa yang akan datang.

Salah satu konsep yang berkaitan dengan proses persidangan yang lama dalam penyelesaian ganti kerugian terhadap perkara penipuan pasar modal maka perlu kiranya dicarikan terobosan baru yang memungkinkan dapat dilakukan. Terobosan yang dimaksudkan adalah menggunakan acara pemeriksaan singkat dalam penyelesaian ganti

kerugian korban penipuan pasar modal. Dalam acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 KUHP. Penggunaan acara pemeriksaan biasa dalam penyelesaian ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal ini dengan dua syarat yaitu pertama, pelaku telah mengakui telah melakukan kejahatan penipuan pasar modal dan menyebutkan jumlah kerugiannya beserta bukti bukti yang mendukung maka dapat menggunakan acara pemeriksaan singkat. Berdasarkan Pasal 203 KUHP tentang acara pemeriksaan singkat yang menyatakan bahwa syarat yang kedua adalah menggunakan acara pemeriksaan singkat ini digunakan hanya untuk penyelesaian ganti kerugian terhadap korban kejahatan pasar modal pada umumnya dan perkara penipuan pasar modal pada khususnya. Akan tetapi jika pelaku tidak mengakui bahwa telah melakukan penipuan pasar modal maka acara pemeriksaan singkat tidak dapat dilakukan, dan dilakukan acara pemeriksaan biasa.

Disamping itu penggunaan acara pemeriksaan singkat terhadap penyelesaian ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal ini dilakukan dengan landasan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Rusli Muhammad berpendapat bahwa asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya³⁵. Selanjutnya Rusli menyebutkan bahwa konsep sederhana yang dimaksudkan adalah dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit belit³⁶. Maksud biaya murah adalah penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan dan tindakan bermewah mewah yang hanya dinikmati oleh orang yang beruang.³⁷

Penjabaran asas sederhana dan biaya ringan didalam KUHP disebutkan diantaranya adanya penyederhanaan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan yang bolak balik, tumpang tindih atau *overlapping* dan saling bertentangan. Sehingga terjadi penggunaan waktu yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam penyelesaian dalam perkara pidana ekonomi seperti penipuan pasar modal. Karakteristik dari penanganan kejahatan ekonomi (termasuk penipuan pasar modal) adalah diperlukan kecepatan agar tidak kerugian yang lebih besar akibat lamanya penanganan secara hukum. Selama ini kasus pasar modal digunakan cara cara non litigasi, akan tetapi untuk kasus kejahatan pasar modal tidak dapat digunakan cara non litigasi seperti arbitrase maupun mediasi. Oleh karena itu penggunaan asas cepat, sederhana dan biaya murah ini nantinya

³⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 16.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

akan mempersingkat waktu yang akan dihabiskan dalam penyelesaian ganti kerugian penipuan pasar modal sebagai landasan diterapkannya acara pemeriksaan secara singkat dipandang sesuai dengan logika. Mekanisme ini juga dianggap mampu memangkas proses beracara yang rumit, dan mempermudah masyarakat didalam mencari keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula³⁸.

Memang acara pemeriksaan singkat digunakan untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam Pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya yang mudah dan sifatnya sederhana seperti yang tercantum dalam Pasal 203 (1) KUHAP. Pasal 205 menyebutkan tentang pemeriksaan acara cepat untuk tindak pidana ringan yang ancaman pidananya penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Akan tetapi penggunaan acara pemeriksaan singkat ini dalam penyelesaian ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal dirasa dapat diterapkan. Berdasarkan Pasal 205 ayat (3) pasal ini disebutkan bahwa dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu³⁹, bagian kedua⁴⁰, bagian ketiga⁴¹ Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan berkaitan dengan

1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dengan lisan dari catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwa kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan padawaktu tindak pidana itu dilakukan.
2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Selanjutnya penerapan acara pemeriksaan singkat dapat diterapkan khusus pada perkara kejahatan di bidang pasar modal, terutama pada penyelesaian ganti kerugian akibat penipuan pasar modal. Jika diperhatikan lebih jauh lagi acara pemeriksaan singkat telah diterapkan di negara Singapura khususnya untuk penyelesaian kejahatan di bidang pasar modal. Negara Singapura menerapkan bahwa penggunaan identik dengan acara pemeriksaan singkat diterapkan jika pelaku kejahatan pasar modal dalam penyidikan mengakui perbuatannya dan mengakui telah menimbulkan kerugian. Pengakuan tersebut dijadikan bukti bahwa pelaku telah melakukan penipuan pasar modal, sehingga pelaku

³⁸ Rahadi Wasi Bintoro, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan*, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2018, h. 334.

³⁹ Bagian kesatu berisikan tentang panggilan dan dakwaan.

⁴⁰ Bagian kedua tentang memutus sengketa mengenai wewenang mengadili.

⁴¹ Bagian ketiga berisikan tentang acara pemeriksaan biasa.

didalam persidangan tidak perlu lagi menjalani proses pembuktian dalam persidangan. Dengan demikian proses persidangan yang dilalui oleh pelaku penipuan pasar modal di Singapura lebih singkat. Pengakuan dari pelaku penipuan pasar modal juga dapat meringankan ancaman pidana yang seharusnya pidana penjara dan denda yang sangat besar, menjadi pidana denda saja yang disebut dengan istilah *civil penalty*. Apabila pelaku kejahatan pasar modal di Singapura tidak mengakui perbuatannya maka digunakan pemeriksaan biasa dan diancam sanksi pidana penjara denda yang besar, karena dianggap melawan negara.

Jika dilihat kembali Singapura yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Civil Law*, sedangkan negara Indonesia menggunakan sistem hukum *Eropa Continental*. Akan tetapi di dalam perkembangan saat ini tidak ada negara yang menganut satu sistem hukum secara murni, baik *Anglo Saxon* maupun *Eropa Continental*. Negara-negara penganut *Anglo Saxon* juga seringkali menggunakan cara-cara *Eropa Continental*, demikian sebaliknya dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Eropa Continental*. Selaras pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa memang ada usaha untuk memperkenalkan sistem *Anglo Saxon* ke dalam bagian tertentu KUHAP⁴². Dengan demikian apabila negara Indonesia menggunakan cara-cara seperti *Anglo Saxon* merupakan hal yang bisa diterima berdasarkan uraian diatas.

2. Bentuk Ganti Kerugian terhadap Korban Penipuan Pasar Modal

Ganti kerugian atau *compensatie*⁴³ dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana Pasal 1 angka 22 adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan bentuk ganti kerugian terhadap korban kejahatan ataupun korban atas kekeliruan dalam proses pengadilan berdasarkan definisi diatas maka berupa sejumlah uang yang dibayarkan pelaku kepada korban. Termasuk dalam ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal.

Besaran ganti kerugian yang tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah di Indonesia diantaranya :

⁴² Andi Hamzah, *Ibid.*, h. 33.

⁴³ M. Budiarto, *Kamus Hukum Umum*, BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, H.47-48

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini memberikan ganti kerugian dengan besarnya minimum Rp. 5.000,- dan maksimum Rp. 1.000.000,- . Dan apabila penangkapan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan menderita cacat atau kematian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka ganti kerugiannya sebesar Rp 3.000.000,-. (Pasal 9 ayat (1)).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Besarnya ganti rugi menurut hukum administrasi ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 ini adalah paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,- . Besarnya ganti rugi tersebut berlaku bagi gugatan yang dilakukan sendiri atau bersama sama atau *class action*.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Walaupun demikian tidak semua undang undang yang menyebutkan ganti kerugian menyebutkan besaran jumlah ganti kerugiannya. Ada beberapa Undang Undang yang berlaku di Indonesia tidak disebutkan besaran jumlah ganti kerugian kepada korban diantaranya Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan tidak menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian hanya ada menyebutkan adanya ganti kerugian (Pasal 87 (1) UU PPLH). Demikian dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha menyebutkan adanya penetapan ganti kerugian (Pasal 47 ayat (2) huruf f) tanpa menyebutkan jumlah. Namun demikian jika undang undang tidak menetapkan jumlah besaran ganti kerugian bukan berarti tidak dapat diterapkan ganti kerugiannya. Seperti dalam satu contoh penerapan kasus gugatan ganti kerugian pada pencemaran Lingkungan yang terjadi di Tanjung Pinang, Putusan Nomor 26/Pdt. G/2009 /PN dalam kasus pencemaran lingkungan, ganti kerugian yang di tetapkan oleh hakim untuk kerugian materiil sebesar Rp. 2,88 Miliar rupiah dan kerugian imateriil Rp. 5 Miliar dengan total ganti kerugian Rp. 10, 6 Miliar. Perhitungan ganti kerugian akan dihitung beserta para ahli yang nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Demikian pula dengan substansi Undang Undang Pasar Modal tidak menyebutkan berkaitan dengan besaran jumlah ganti kerugian yang akan diberikan kepada korban

penipuan pasar modal. Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal hanya menyebutkan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian secara bersama sama ataupun sendiri sendiri... Besaran jumlah ganti kerugian yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan.

Oleh karena itu besaran jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan penipuan pasar modal harus sesuai dengan prinsip proposional. Artinya bahwa jumlah besaran ganti kerugian ditentukan oleh besarnya jumlah kerugian yang diderita korban, semakin besar jumlah kerugian yang diderita korban semakin besar juga jumlah ganti kerugian yang diterima korban. Hal ini berlaku sebaliknya.

3. Lembaga Ganti Kerugian Terhadap Korban Penipuan Pasar Modal

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal , tidak ada lembaga yang berkaitan dengan kompensasi pasar modal maupun dana kompensasi pasar modal didalam struktur pasar modal di Indonesia. Negara Malaysia berdasarkan CMSA mengatur tentang lembaga yang berkaitan dengan ganti kerugian dibawah Mentri Keuangan.

Lembaga Pasar Modal di Indonesia pasca lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan Bapepam. Struktruk organisasi berdasarkan Undang Undang OJK, struktur tertinggi dipimpin oleh Dewan Komisioner OJK (Pasal 10 ayat (1)). Dewan Komisioner OJK beranggotakan 9 bagian yaitu

1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota
3. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan
4. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
5. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan merangkap anggota
6. Ketua Audit merangkap anggota
7. Ketua yang membidani edukasi dan perlindungan konsumen
8. Anggota ex-offisio dari bank Indonesia yang merupakan anggota Gubernur Indonesia
9. Anggota ex-offisio dari Kementrian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementrian Keuangan. (Pasal 10 ayat (4)).

Khusus pengawasan terhadap bidang pasar modal, sebagaimana tercantum pada nomor 5, secara kelembagaan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal membawahi 2 deputi yaitu Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan II. Deputi pengawas pasar modal I membawahi 5 direktorat yaitu

1. Direktorat Pengaturan Pasar Modal
2. Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola
3. Direktorat Pasar Modal Syariah
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal
5. Direktorat Penerapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal.⁴⁴

Berdasarkan Struktur OJK pada Deputi Komisioner Pengawasan II membawahi 5 direktorat, yaitu :

1. Direktorat Pengelolaan Investasi
2. Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek
3. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
4. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
5. Direktorat Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal.⁴⁵

Dalam perkara penyelesaian ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal terdapat dua direktorat yang berperan yaitu Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal dan Direktorat Penerapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal. Kedua direktorat tersebut merupakan bagian dari Deputi Pengawasan I. Kedua direktorat ini yang akan banyak berperan menyelesaikan kasus penipuan pasar modal termasuk penyelesaian ganti kerugian.

Direktorat pemeriksaan dan penyidikan pasar modal dalam OJK merupakan perluasan dari biro penyidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, dan lainnya.⁴⁶ Direktorat pemeriksaan dan penyidikan pasar modal ini hanya pada sektor pasar modal saja baik pelanggaran maupun kejahatan. Selanjutnya pihak yang berperan direktorat penerapan sanksi dan keberatan pasar modal yang merupakan direktorat baru, dimana dalam struktur Bapepam tidak dikenal direktorat ini. Pembentukan direktorat ini menurut Indah Rahardian merupakan upaya optimalisasi pengawasan pasar modal khususnya penetapan sanksi terhadap pelaku pasar modal yang melakukan pelanggaran administratif.⁴⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa pemberian sanksi administratif ini merupakan kewenangan yang telah dilaksanakan Bapepam mulai sanksi peringatan tertulis hingga pencabutan izin.⁴⁸ Sedangkan lembaga yang menyelesaikan ganti kerugian dalam pasar modal berdasarkan struktur di atas, tidak ada.

⁴⁴ Indah Rahadian, *Loc.Cit.*, h. 127-128.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 132.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 134.

⁴⁸ *Ibid.*

Untuk itu perlu kiranya bagi pasar modal di Indonesia ada lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan ganti kerugian. Lembaga yang dimaksud tidak perlu membuat lembaga baru ataupun direktorat baru dalam OJK khususnya sektor pasar modal. Direktorat Pengenaan sanksi dan keberatan Pasar modal kira cukup mengemban tugas yang berkaitan dengan ganti kerugian kepada korban. Hal ini karena ganti kerugian merupakan bagian dari sanksi pasar modal kepada pelaku, sehingga dirasa sesuai menjadi bagian dari direktorat pengenaan sanksi dan keberatan pasar modal.

Adanya penambahan tugas yang berkaitan ganti kerugian di dalam direktorat pengenaan sanksi ini dengan berbagai pertimbangan diantaranya upaya optimalisasi dari lembaga OJK khususnya sektor pasar modal. Pertimbangan kedua adalah menciptakan struktur yang lebih sederhana dan tidak merubah struktur yang telah dibentuk berdasarkan Undang Undang OJK.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan model ganti kerugian bagi korban penipuan di pasar modal meliputi:

1. Berkaitan mekanisme ganti ganti kerugian menggunakan acara singkat dengan catatan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, jika pelaku tidak mengakui melakukan kejahatan penipuan pasar modal maka digunakan acara biasa.
2. Lembaga ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal ini terletak dibagian OJK di sektor pasar modal pada Direktorat Pengenaan sanksi dan keberatan Pasar modal.
3. Berkaitan dengan jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan kepada korban berdasarkan prinsip proporsionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Oemar Seno. 1981. *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Asmawie, M. Hanafi. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2018. "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan", *Disertasi Universitas Airlangga*, Surabaya
- Budiarto, M. 2004. *Kamus Hukum Umum*. BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Djojodirjo, Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenadamedia.
- . “Penelitian Hukum”, *Yuridika*. Vol.16 No.1, Maret April 2001.
- Muhammad. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Price, Miles O. et.al. 1979. *Effective Legal Research*. Boston: Toronto, Fourth Edition, Little, Brown & Company.
- Projodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- R Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Santika, Ines Age, dkk. “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi pada Kasus Metro Batavia dengan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia”. *Privat Law* Edisi 7 Januari Juni 2015.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHP Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adityabakti.
- Sidharta, Bernard Arief (penerjemah). Meuwissen. 2009. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung, Refika Aditama.
- [http://www. Ojk.go.id /id/kanal/pasar-modal/data dan statistik pasar modal/Doc](http://www.Ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data%20dan%20statistik%20pasar%20modal/Doc), h. 2 diakses tanggal 19 September 2017 jam 21.00 WIB